



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 13 Juni 2023

Nomor : 19/VI/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.
di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 14.07 WIB – 14.58 WIB
Tempat : GRAHA CIMB NIAGA,
Financial Hall Lt. 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Tjahyono Firmansyah	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
	2. Yenni Budiman	Komisaris
	3. Sjariful Haq	Komisaris
-Direksi:	1. Ali Gunawan Budiman	Direktur Utama
	2. Christopher Supit	Direktur
	3. Hendrik Alexander W. Mboi	Direktur
- Pemegang saham:	2.115.135.500 saham (97,622%) dari total 2.166.666.800 saham.	

A. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2022.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22 ayat (6) mengenai kewajiban pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar.

B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan ke OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 17 April 2023;
2. Pengumuman Rapat tanggal 4 Mei 2023 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan; dan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 19 Mei 2023 pada situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

C. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 26.244.100 saham atau merupakan 1,241% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.088.891.400 saham atau merupakan 98,759% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.115.135.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.094.458.700 saham atau merupakan 99,022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.115.135.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 62.284.787.340 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan wajib;
 2. Sebesar Rp26.000.001.600,00 (dua puluh enam miliar seribu enam ratus Rupiah) atau sejumlah Rp12,00 (dua belas Rupiah) per lembar saham didistribusikan sebagai dividen tahunan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
 3. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp36.184.785.740,00 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang akan menambah saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.094.458.700 saham atau merupakan 99,022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.115.135.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tahun 2022.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

-
- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.290.900 saham atau merupakan 0,108% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.092.167.800 saham atau merupakan 98,914% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.112.844.600 saham atau merupakan 99,892% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan-laporan keuangan lainnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK;
 - b. Independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dan Peraturan OJK;
 - c. Memiliki pengalaman luas dan kemampuan teknis dalam memberikan jasa audit bagi banyak perusahaan nasional dan multinasional, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - d. Memahami ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK;
 - e. Kantor Akuntan Publik memiliki afiliasi internasional; serta
 - f. Imbalan jasa audit yang kompetitif; dan
 - g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Menetapkan besarnya honorarium untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.094.458.700 saham atau merupakan 99,022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.115.135.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :**
 1. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 bagi masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.783.100 saham atau merupakan 0,982% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.073.675.600 saham atau merupakan 98,040% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.094.352.400 saham atau merupakan 99,018% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

 1. Menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.676.800 saham atau merupakan 0,978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.094.458.700 saham atau merupakan 99,022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.115.135.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22 ayat 6 mengenai kewajiban pengumuman Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 36, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

